



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 – 21608

Kode Pos. 25611

Email: [arsippustaka.pessel@gmail.com](mailto:arsippustaka.pessel@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 067/ 13 /Kpts/DPK-2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN  
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022  
DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024, serta dalam rangka melaksanakan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 067/61/Kpts-PS/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan



Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 177 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, fungsi, Tata Kerja, dan uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;



## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, yang ruang lingkup tugasnya berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk melalui kotak saran yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan maupun melalui aplikasi SPAN-LAPOR. Tim dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun data penunjang Penyusunan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik terkait fungsi dan uraian tugas masing-masing Bidang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. mengelola, penyusunan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. mengumpulkan dan menghimpun data penyusunan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

KETIGA

: Setiap Koordinator Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik bersama Kepala Bagian dibawah jajarannya dan Perangkat Daerah dibawah jalur Koordinasinya.

KEEMPAT

: Mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan sebagai berikut :

- a. Sekretaris beserta Anggota bertugas membuka kotak saran dan mengklasifikasi sesuai uraian tugas masing-masing Bidang;
- b. Masing-masing Bidang Wajib menindak lanjuti pengaduan yang masuk;
- c. Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Sekretaris untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- d. Sekretaris berhak meminta informasi kepada masing-masing Bidang terkait hasil tindaklanjut dari pengaduan yang



masuk sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan;

e. Jangka waktu tindak lanjut pengelolaan pengaduan adalah sebagai berikut :

1. Membuka kotak saran dilakukan oleh Sekretaris beserta anggota setiap 1 (satu) x 7 (tujuh) hari kerja;
2. Pengaduan yang masuk sebagai mana dimaksud pada angka 1 (satu), disampaikan kepada masing-masing Kepala Bidang paling lambat 2 (dua) hari kerja;
3. Masing-masing Kepala Bidang menindaklanjuti hasil pengaduan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja, (kecuali untuk pengaduan tertentu, jangka waktu penyelesaian dapat menyesuaikan); dan
4. Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) disampaikan kepada Dinas paling lambat 2 (dua) hari kerja;

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 4 Januari 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Pesisir Selatan



Yandes Amriana, M.Pd.M.Si

NIP. 19660403 199412 1 002



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NOMOR 067/ 13 /Kpts/DPK/2022

TANGGAL 4 JANUARI 2022

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN  
PUBLIK TAHUN 2022Susunan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun  
2022

NO.	Nama/Nip	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Yandes Amrianal, M.Pd.M.Si 19660103 199412 1 002	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Syahril, SH 19671204 199003 1 002	Sekretaris	Ketua
3.	Eki Pebriadi, S.Kom, M.Si 19840228 200902 1 003	Kepala Bidang Perpustakaan	Koordinator I
4.	Amrisa, S.Pd, MM 19690921 199803 1 004	Kepala Bidang Kearsipan	Koordinator II
5.	Eka Maizalni, Am, Ak 19760511 199603 2 001	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
6.	Yusmardi, SE 19781129 201101 1 005	Perencana Ahli Muda	Anggota
7.	Ahmad Yani, SH 19650902 198603 1 005	Pustakawan Ahli Muda	Anggota
8.	Sukri Eriani, S.Pd 19681009 199803 2 006	Pustakawan Ahli Muda	Anggota
9.	Muharrimah Khaira, S.Psi, MA 19860612 201001 2 019	Pustakawan Ahli Muda	Anggota
10.	Asnil, S.Sos 19780920 200501 1 005	Arsiparis Ahli Muda Anggota	Anggota
11.	Ekanada, SH. MM 19730518 200604 1 008	Arsiparis Ahli Muda Anggota	Anggota
12.	Windy Febrionellin, A.Md 19850219 200902 2 007	Arsiparis Ahli Muda Anggota	Anggota

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Pesisir SelatanYandes Amrianal, M.Pd.M.Si  
Nip. 19660103 199412 1 002